

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar ke empat di dunia yang didukung dengan sumber daya alam yang memadai dan letak geografisnya yang strategis sehingga memiliki banyak potensi untuk dapat dikembangkan sebagai pendapatan negara dimana bagian terbesarnya adalah pajak. Menurut Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pentingnya pajak terbukti dalam data Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020 sebesar 1.865,7 triliun penerimaan negara bersumber dari pajak (Kementerian Keuangan, 2020). Dapat dilihat pada gambar 1 bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar



Sumber: <http://www.kemenkeu.go.id/apbn2020>

Gambar 1. Anggaran Pendapatan Negara 2020

Undang-undang No.36 Tahun 2008 berisi peraturan mengenai pajak penghasilan yang dikenakan oleh wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan.

Perusahaan adalah salah satu subjek dari wajib pajak badan dan ketika perusahaan mendapatkan penghasilan, maka akan dikenai pajak sesuai dalam Undang-undang No.36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Oleh sebab itu, bagi perusahaan dan bagi entitas bisnis pajak merupakan hal yang dianggap sebagai beban yang dapat mengurangi laba bersih perusahaan sehingga manajer akan berusaha untuk meminimalkan beban pajak tersebut agar dapat meningkatkan laba yang diperoleh. Banyak cara yang dilakukan wajib pajak untuk mencapai keinginannya tersebut baik dengan cara yang legal maupun ilegal.

Menurut Mardiasmo (2013) ada dua cara untuk meminimalkan pajak, yang pertama dengan tarif pajak efektif (*tax hindrance*) yaitu cara meminimalkan pajak tanpa melakukan pelanggaran undang-undang dan yang kedua dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) yaitu cara meminimalkan pajak dengan melakukan pelanggaran undang-undang.

Effective Tax Rate (ETR) atau tarif pajak efektif pada dasarnya adalah sebuah presentase besaran tarif pajak yang ditanggung oleh perusahaan. ETR dihitung atau dinilai berdasarkan informasi keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan sehingga ETR merupakan perhitungan tarif pajak pada perusahaan. ETR digunakan untuk merefleksikan perbedaan antara perhitungan laba buku dengan laba fiskal. *Effective Tax Rate* (ETR) adalah tingkat pajak efektif perusahaan yang dapat dihitung dari beban pajak penghasilan (beban pajak kini) yang kemudian dibagi dengan laba sebelum pajak. Menurut Wulandari dan Septiari (2015) semakin rendah nilai ETR maka semakin baik nilai ETR disuatu perusahaan dan baiknya nilai ETR tersebut menunjukkan bahwa perusahaan tersebut sudah menerapkan dengan baik tarif pajak efektif. Beberapa faktor yang mempengaruhi ETR yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, tingkat kepemilikan aset, dan tingkat kepemilikan persediaan.

Ukuran perusahaan merupakan salah satu karakteristik perusahaan yang sangat penting. Ukuran perusahaan merupakan suatu pengukuran yang dikelompokkan berdasarkan besar kecilnya perusahaan dan dapat menggambarkan aktivitas serta pendapatan perusahaan (Nugraha, 2015). Perusahaan yang tergolong perusahaan kecil tidak dapat mengelola pajak dengan optimal dikarenakan kekurangan ahli dalam hal perpajakan, berbeda dengan perusahaan

yang tergolong perusahaan besar yang memiliki sumber daya yang lebih besar sehingga dapat dengan mudah mengelola pajak (Dharma dan Ardiana, 2016).

Ukuran perusahaan diartikan sebagai sebuah skala dimana perusahaan dapat dikategorikan besar dan kecil dengan berbagai cara, salah satunya adalah dilihat dari besar kecilnya aset yang dimiliki (Ardiansah 2014). Ukuran perusahaan dapat mempengaruhi *Effective Tax Rate* (ETR) sebuah perusahaan. Semakin besar perusahaan maka akan semakin rumit dan kompleks transaksi yang ada didalam perusahaan, sehingga perusahaan dapat memanfaatkan banyak celah yang ada untuk meminimalkan ETR. Lanis dan Richardson (2013) mengatakan bahwa perusahaan yang lebih besar memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih besar dibanding dengan perusahaan yang lebih kecil. Perusahaan besar memiliki kekuatan ekonomi dan politik yang lebih besar yang memungkinkan untuk mengurangi beban pajak mereka.

Profitabilitas suatu perusahaan juga dapat mempengaruhi adanya ETR. Perusahaan yang memiliki kemampuan untuk memperoleh keuntungan harus mempersiapkan pajak yang akan dibayarkan sebesar pendapatan yang diperoleh. Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi akan membayar pajak lebih tinggi dari perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang lebih rendah (Putri Citra Lestari dan Maya Febrianty, 2016). Penelitian lain menyatakan bahwa besarnya tingkat profitabilitas perusahaan dapat mengurangi beban pajak perusahaan karena dengan tingkat efisiensi yang tinggi dan yang memiliki pendapatan tinggi cenderung menghadapi beban pajak yang rendah. Beban pajak yang rendah disebabkan oleh keberhasilan perusahaan dalam memanfaatkan keuntungan dari adanya insentif pajak dan pengurang pajak yang lain yang dapat mengakibatkan tarif pajak efektif perusahaan lebih rendah dari yang seharusnya (Noor et al., 2010). Adanya perbedaan antara teori dan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diperlukan penelitian kembali untuk mengatasi permasalahan ini.

Intensitas kepemilikan aset tetap dapat memengaruhi beban pajak perusahaan yang disebabkan oleh beban depresiasi yang melekat pada aset tetap. Beban depresiasi yang muncul atas kepemilikan aset tetap akan memengaruhi pajak perusahaan, hal ini disebabkan beban depresiasi akan bertindak sebagai pengurang pajak (Wahab dan Holland, 2012). Kemungkinan intensitas aset tetap

berpengaruh positif terhadap ETR dikarenakan adanya perbedaan metode penyusutan dalam bidang akuntansi dan perpajakan. Apabila perusahaan telah mengakui adanya beban depresiasi tetapi dalam perpajakan beban tersebut tidak termasuk dalam beban perusahaan, maka jumlah beban yang tidak termasuk dalam beban perusahaan akan ditambahkan sebagai pembalik dari pengurangan penghasilan oleh beban tersebut. Sehingga timbul penambahan penghasilan kena pajak yang akan meningkatkan jumlah beban pajak perusahaan (Wahab dan Holland, 2012).

Tingkat persediaan atau *inventory intensity* yang tinggi juga dapat mengurangi jumlah pajak yang dibayar perusahaan. Hal ini karena timbulnya beban-beban bagi perusahaan akibat dari adanya persediaan (Herjanto 2007). Beban-beban tersebut akan mengurangi laba bersih perusahaan dan mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Manajer akan berusaha meminimalisir beban tambahan karena banyaknya persediaan agar tidak mengurangi laba perusahaan. Tetapi di sisi lain, manajer akan memaksimalkan biaya tambahan yang terpaksa ditanggung untuk menekan beban pajak yang dibayar perusahaan.

Penelitian sebelumnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *Effective Tax Rate* (ETR) telah dilakukan oleh Batmomolin (2018) menyebutkan bahwa ada pengaruh pada *leverage*, *firm size*, intensitas aset tetap dan intensitas persediaan terhadap tarif pajak efektif. Selvia Azura (2020) menyebutkan bahwa *size*, *leverage*, intensitas persediaan dan intensitas aset tetap tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak, sementara faktor lain yang mempengaruhi berpengaruh terhadap manajemen pajak

Beberapa penelitian mengenai ukuran perusahaan, profitabilitas, intensitas aset tetap, intensitas persediaan, dan manajemen pajak yang pernah dilakukan menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Perbedaan hasil yang telah dilakukan oleh penulis sebelumnya inilah yang mendorong penulis untuk menguji kembali konsistensi hasil penulis terdahulu. Penulis ingin mengamati kembali pengaruh dari ukuran perusahaan, profitabilitas, intensitas aset tetap, dan intensitas persediaan terhadap manajemen pajak. Penelitian ini bukan yang pertama kali dilakukan dan merupakan replikasi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh

Imelia (2015). Terdapat perbedaan dari penelitian sebelumnya, yaitu pengambilan sampel dalam penelitian sebelumnya pada perusahaan LQ45 yang terdaftar pada bursa efek indonesia (BEI) periode 2010-2012, adapun penelitian ini menggunakan sampel pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar pada bursa efek indonesia periode 2020-2021. Imelia (2015) menggunakan lima variabel pengukuran yang terdiri dari ukuran perusahaan, tingkat hutang, profitabilitas, intensitas persediaan, intensitas aset tetap, fasilitas perpajakan dan komisaris independen. Dalam penelitian ini, variabel independen yang digunakan terdiri dari ukuran perusahaan, profitabilitas, intensitas aset tetap, dan intensitas persediaan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas serta hasil penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik untuk mengangkat topik pembahasan tentang **“Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Intensitas Aset Tetap, dan Intensitas Persediaan Terhadap Manajemen Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2021)”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman?
- b. Apakah tingkat profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman?
- c. Apakah intensitas aset tetap berpengaruh terhadap manajemen pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman?
- d. Apakah intensitas persediaan berpengaruh terhadap manajemen pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman.
- b. Mengetahui pengaruh tingkat profitabilitas terhadap manajemen pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman.
- c. Mengetahui pengaruh intensitas aset tetap terhadap manajemen pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman.
- d. Mengetahui pengaruh intensitas persediaan terhadap manajemen pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman.

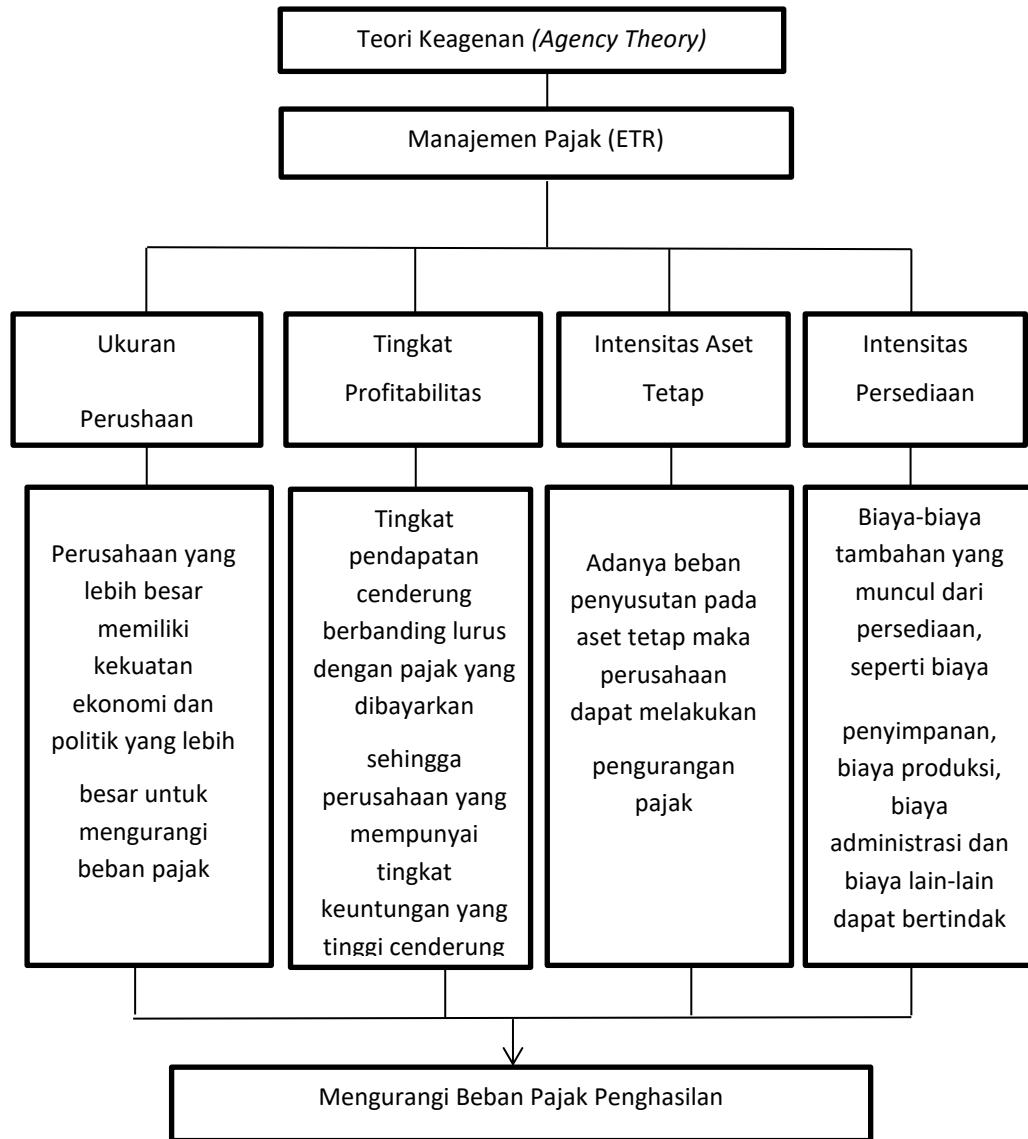
1.4 Kontribusi

Memberikan berupa bukti empiris mengenai manajemen pajak perusahaan sektor makanan dan minuman di Indonesia dan diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menilai kredibilitas informasi laba yang diberikan oleh perusahaan sehingga dapat mengambil kebijakan perpajakan secara tepat terhadap perusahaan dalam rangka peningkatan ekonomi nasional serta memberikan manfaat bagi pengembangan dan pemahaman ilmu pengetahuan dibidang akuntansi.

1.5 Kerangka Pemikiran

Perusahaan akan menggunakan manajemen pajak untuk menekan beban pajaknya agar tidak memberatkan keuangan perusahaan. Dengan adanya teori agensi, maka manajer sebagai agen berusaha untuk memaksimalkan laba perusahaan dengan membuat beban pajak menjadi kecil sehingga manajer akan mendapat kompensasi kinerja yang maksimal. Perusahaan akan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki oleh perusahaan untuk menekan beban pajak dan mengefektifkan manajemen pajaknya. Beberapa cara yang mungkin dilakukan oleh perusahaan adalah dengan memanfaatkan ukuran perusahaannya, memanfaatkan profitabilitas perusahaan, memanfaatkan intensitas aset tetap dan

intensitas persediaan. Berdasarkan penjabaran di atas, maka disusun kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2. Kerangka Pemikiran

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Jensen dan Meckling dalam Masri dan Martani (2012) menjelaskan teori agensi adalah kontrak antara satu atau beberapa principal yang mendelegasikan wewenang kepada orang lain (*agent*) untuk mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan. Dalam pelaksanaannya kontrak akan timbul biaya agensi (*agency cost*) agar manajer bertindak selaras dengan tujuan pemilik, seperti pembuatan kontrak ataupun melakukan pengawasan (Masri dan Martani, 2012). Timbulnya manajemen pajak sangat dipengaruhi oleh *agency problem*. Masri dan Martani (2012) menjelaskan masalah agensi yang muncul dengan adanya manajemen pajak adalah karena adanya perbedaan kepentingan antara para pihak, satu sisi manajer sebagai *agent* menginginkan peningkatan kompensasi, pemegang saham ingin menekan biaya pajak.

2.1.2 Konsep Manajemen Pajak

Manajemen pajak ialah pengelolaan kewajiban perpajakan sebagai strategi untuk meminimalkan jumlah beban pajak. Manajemen pajak merupakan salah satu elemen dari manajemen perusahaan (Rusydi dan Kusumawati, 2010). Pengertian lain manajemen pajak yang dijelaskan Lumbantoruan dalam Suandy (2008) adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Manajemen pajak dalam hal ini bukan merupakan penghindaran pajak yang ilegal atau melanggar norma-norma perpajakan yang tercantum dalam undang-undang yang akan merugikan negara. Suandy (2008) menjelaskan tujuan dengan adanya manajemen pajak adalah:

1. Memenuhi kewajiban pajak yang merupakan kewajiban wajib pajak sebaik mungkin sesuai dengan peraturan yang ada.
2. Usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya.

Suandy (2008) menjelaskan bahwa ada 3 fungsi manajemen pajak agar tujuan dalam manajemen pajak dapat terpenuhi, fungsi tersebut adalah:

a. Perencanaan pajak (*tax planning*)

Perencanaan pajak adalah kegiatan pertama yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka melakukan manajemen pajak. Dalam perencanaan pajak, perusahaan mulai mengumpulkan dan menganalisis peraturan perpajakan agar dapat dipilih tindakan yang perlu dilakukan untuk menghemat beban pajak.

b. Pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*)

Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh perusahaan ialah implementasi dari hasil perencanaan pajak yang telah dilakukan sebelumnya. Manajemen harus memastikan implementasi dari rencana-rencana manajemen pajak telah dilaksanakan baik secara formal dan material. Manajemen juga harus memastikan bahwa pengimplementasian manajemen pajak tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Jika dalam pengimplementasian terjadi pelanggaran peraturan perpajakan, maka praktik yang dilakukan perusahaan telah menyimpang dari tujuan awal manajemen pajak.

c. Pengendalian pajak (*tax control*)

Langkah terakhir dari manajemen pajak adalah melakukan pengendalian pajak. Pengendalian pajak adalah memeriksa pembayaran dalam hal ini waktu yang paling baik dalam melunasi kewajiban perpajakan dan jumlah yang dibayar oleh perusahaan. Memeriksa waktu pembayaran penting karena dapat menguntungkan perusahaan, membayar pajak pada saat terakhir lebih menguntungkan dibanding dengan membayar pajak lebih awal. Selain memeriksa waktu pembayaran yang baik, perusahaan juga harus memeriksa kembali jumlah yang dibayarkan oleh perusahaan untuk melunasi kewajibannya, apakah terjadi pemborosan atau tidak. Pemborosan yang dimaksud dalam hal ini ialah perusahaan membayar pajak lebih tinggi dari yang telah ditetapkan atau yang terhutang.

Suandy (2008) menjelaskan bahwa motivasi adanya manajemen pajak tidak hanya berasal dari perusahaan yang ingin menekan beban pajaknya, tetapi juga motivasi yang berasal dari tiga unsur perpajakan itu sendiri. Motivasi itu ialah:

1. Kebijakan perpajakan

Perusahaan harus dapat menganalisis transaksi yang dilakukan dan kewajiban yang melekat pada transaksi tersebut agar kewajiban yang melekat tersebut tidak memberatkan perusahaan. Perusahaan juga harus dapat melindungi sumber daya perusahaan dari pajak yang ada agar dapat digunakan untuk tujuan lain. Objek pajak juga harus diperhatikan dalam manajemen pajak, karena objek pajak merupakan dasar dari penghitungan pajak yang tarifnya berbeda-beda untuk setiap objek pajaknya. Perusahaan harus lebih teliti dalam menentukan objek pajak yang berhubungan dengan perusahaan agar pajak yang dibayarkan perusahaan tidak lebih (yang berarti pemborosan dana karena membayar lebih tinggi) dan tidak kurang (agar terhindar dari sanksi yang akan menimbulkan pemborosan dana).

2. Undang-undang perpajakan

Perusahaan harus dapat menganalisis peraturan yang berlaku tentang perpajakan, karena adanya kemungkinan kesempatan untuk memanfaatkan celah yang ada dalam peraturan pajak. Hal ini dikarenakan adanya peraturan-peraturan lain yang sengaja dibuat untuk membantu pelaksanaan peraturan dasar perpajakan tetapi dalam praktiknya peraturan bantuan yang dibuat bertentangan dengan peraturan dasar perpajakan. Adanya celah dari berbagai peraturan perpajakan yang ada harus dapat dimaksimalkan perusahaan agar tercapai manajemen pajak yang baik.

3. Administrasi perpajakan

Perusahaan dalam melakukan manajemen pajak juga harus memperhatikan sisi administrasi dalam bidang perpajakan, agar dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan terhindar dari sanksi yang akan memberatkan perusahaan akibat dari pelanggaran peraturan perpajakan. Cara meneliti manajemen pajak yang dilakukan oleh perusahaan adalah dengan menggunakan *effective tax rate*. *Effective tax rate* (ETR) didefinisikan oleh

Richardson dan Lanis dalam Haryadi (2012) merupakan perbandingan antara pajak riil yang dibayar oleh perusahaan dengan laba komersial sebelum pajak. Dengan adanya ETR, maka perusahaan akan mendapatkan gambaran secara riil bagaimana usaha manajemen pajak perusahaan dalam menekan kewajiban pajak perusahaan. Apabila perusahaan memiliki persentase tarif pajak efektif yang lebih tinggi dari tarif yang ditetapkan maka perusahaan kurang maksimal dalam memaksimalkan insentif-insentif perpajakan yang ada, karena dengan perusahaan memanfaatkan insentif perpajakan yang ada maka dapat memperkecil persentase pembayaran pajak dari laba komersial (Haryadi, 2012).

2.1.3 Effective Tax Rate (ETR)

Richardson dan Lanis (2012) tarif pajak efektif adalah perbandingan antara pajak riil yang kita bayar dengan laba komersial sebelum pajak. *Effective Tax Rate* (ETR) digunakan untuk mengukur dampak perubahan kebijakan perpajakan atas beban pajak perusahaan. Hanum (2013) menjelaskan bahwa ETR sering digunakan untuk pengambilan keputusan dan digunakan oleh pihak berkepentingan dalam mengkaji sistem perpajakan perusahaan dikarenakan adanya pengaruh kumulatif dari berbagai macam keberadaan insentif pajak dan perubahan tarif pajak perusahaan. Semakin kecil nilai ETR, artinya semakin besar penghindaran pajaknya, begitupun sebaliknya Menurut Ari (2015), faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak adalah sebagai berikut :

- a. *Corporate social responsibility*
- b. Ukuran Perusahaan
- c. *Inventory Intensity*
- d. *Capital Intensity*
- e. *Leverage*
- f. *Return On Asset*
- g. Kepemilikan pemerintah
- h. Kepemilikan manajerial
- i. *Good Corporate Governance* ,dll.

2.1.4 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar atau kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: total aktiva, *log size*, nilai pasar saham, dan lain-lain (Suwito, dalam Atarwaman, 2011). Perusahaan besar adalah perusahaan yang memiliki total aset dalam jumlah besar, untuk perusahaan yang memiliki total aset yang lebih kecil dari perusahaan besar maka dapat dikategorikan dalam perusahaan menengah, dan yang memiliki total aset jauh dibawah perusahaan besar dapat dikategorikan sebagai perusahaan kecil.

Menurut Machfoedz dalam Atarwaman (2011) penentuan ukuran perusahaan ini didasarkan kepada total aset perusahaan. Perusahaan yang termasuk dalam perusahaan besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang memiliki skala lebih kecil untuk melakukan manajemen pajak (Noor et al., 2007). Sumber daya manusia yang ahli dalam perpajakan diperlukan agar manajemen pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat maksimal untuk menekan biaya pajak perusahaan. Nicodeme (2007) berpendapat bahwa perusahaan berskala kecil tidak dapat optimal dalam manajemen pajak dikarenakan kekurangan ahli dalam perpajakan. Sehingga, semakin besar ukuran sebuah perusahaan maka akan semakin besar pula kemungkinan perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak.

2.1.5 Tingkat Profitabilitas

Atarwaman (2011) menjelaskan bahwa profitabilitas selain digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba juga untuk mengetahui efektifitas manajemen perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki. Laba akuntansi merupakan selisih pengukuran pendapatan dan biaya. Pengertian pendapatan dalam akuntansi keuangan adalah peningkatan jumlah aktiva atau penurunan kewajiban suatu organisasi sebagai akibat dari penjualan barang dan atau jasa kepada pihak lain dalam periode akuntansi tertentu (Fuad, 2000). Selisih antara pendapatan yang diterima oleh perusahaan akan dikurangkan dengan biaya untuk melihat kinerja perusahaan, apakah mendapatkan laba atau merugi dari kegiatan usaha perusahaan. Ketika perusahaan telah mengalami laba, maka dapat dikatakan bahwa manajemen telah bekerja dengan baik dalam

memaksimalkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga pendapatan yang diterima oleh perusahaan lebih besar dari pada biaya yang diperlukan untuk mendapatkan pendapatan (Atarwaman, 2011). Pengukuran efektifitas pengelolaan sumber daya perusahaan dengan pendapatan yang diterima atau yang sering disebut profitabilitas perusahaan dapat dilakukan dengan menghitung pendapatan yang dihasilkan dengan total aset yang ada dalam perusahaan. Mardiyanto (2009) menjelaskan bahwa dalam akuntansi dikenal beberapa rasio profitabilitas:

1. Rasio Margin laba (*profit margin*)

Meningkatnya *profit margin* mengindikasikan bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba bersih yang lebih tinggi dari aktivitas penjualannya.

2. Rasio kemampuan dasar menghasilkan laba

Earning before interest and tax merupakan laba murni perusahaan yang belum dipengaruhi keputusan keuangan (utang) dan pajak.

3. Tingkat pengembalian atas total aktiva (*return on asset*)

Rasio return on asset (ROA) digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang berasal dari aktivitas operasi.

4. Rasio tingkat pengembalian atas total ekuitas (*return on equity*)

ROE (*return on equity*) merupakan alat ukur terakhir untuk mengukur profitabilitas perusahaan. ROE menggambarkan keberhasilan perusahaan menghasilkan laba untuk para pemegang saham.

Perusahaan yang menerima penghasilan atau mendapatkan laba dari kegiatan usahanya diwajibkan untuk membayar pajak atas penghasilan yang diterima. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 1 menjelaskan bahwa pajak penghasilan dikenakan kepada subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam tahun pajak. Besarnya pajak penghasilan ditentukan oleh penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh perusahaan dalam tahun pajak. Semakin besar penghasilan yang diterima oleh perusahaan akan berpengaruh pada besarnya pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh perusahaan (Richardson dan Lanis, 2007).

2.1.6 Intensitas Aset Tetap

Aset pada perusahaan dibagi menjadi dua, yaitu aset lancar dan aset tetap (Nafarin, 2007). Aset lancar (*current asset*) adalah aset perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan dan mempunyai umur ekonomis paling lama satu tahun dalam siklus kegiatan perusahaan yang normal (Nafarin, 2007). Nafarin (2007) juga menjelaskan bahwa aset tetap (*fixed asset*) adalah aset yang dimiliki oleh perusahaan yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun dalam siklus kegiatan yang normal. Aset tetap yang dimanfaatkan perusahaan akan menyusut nilainya, ini dikarenakan sifat aus yang dimiliki oleh aset tetap. Untuk aset tetap yang tidak digunakan oleh perusahaan juga tetap akan menyusut karena sifat aset tetap yang dapat ketinggalan zaman (usang) (Nafarin, 2007).

Nafarin (2007) membagi aset tetap menjadi tiga jenis, yaitu aset tetap berwujud, aset tetap tak berwujud dan aset tetap sumber daya alam. Istilah penyusutan untuk masing-masing aset tetap berbeda satu dengan yang lain, untuk penyusutan yang terjadi pada aset tetap berwujud disebut depresiasi, penyusutan terhadap aset tetap tak berwujud disebut amortisasi dan penyusutan aset tetap sumber daya alam disebut deplesi (Nafarin, 2007). Dalam manajemen pajak, depresiasi dapat dijadikan sebagai pengurang beban pajak. Perusahaan dengan rasio aset tetap dibanding dengan total aset yang besar, akan membayar pajak lebih rendah dibanding perusahaan yang memiliki rasio lebih kecil (Blocher et al, 2007).

2.1.7 Intensitas Persediaan

Intensitas persediaan merupakan kemampuan dana yang tertanam dalam persediaan berputar dalam suatu tahun atau likuiditas dari *inventory* dan tendensi akan adanya *overstock*. Besarnya persediaan tersebut akan memunculkan biaya-biaya tambahan antara lain biaya penyimpanan ataupun biaya kerusakan barang dalam gudang. Perusahaan tidak boleh terlalu banyak menyimpan persediaan karena persediaan hanyalah suatu sumber dana yang menganggur, karena sebelum persediaan digunakan maka sumber dana yang terikat didalamnya tidak dapat digunakan untuk keperluan yang lain (Herjanto, 2007). Investasi persediaan yang dilakukan oleh perusahaan dapat diukur dengan rasio perbandingan antara jumlah

persediaan dengan total aset (Richardson dan Lanis, 2007). Rasio ini dapat digunakan untuk analisis apakah investasi perusahaan terhadap persediaan telah sesuai dengan kebutuhan atau malah terjadi pemborosan.

PSAK. NO 14 mengatur tentang biaya yang timbul atas kepemilikan persediaan yang besar dan harus di keluarkan dari biaya tambahan sehingga akan menyebabkan berkurangnya laba perusahaan (Batmomolin, 2018). Dengan dikeluarkannya biaya tambahan dari persediaan dan diakui sebagai beban pada periode terjadinya biaya, maka dapat menyebabkan penurunan laba perusahaan. Ketika perusahaan mengalami penurunan laba, maka perusahaan akan membayar pajak lebih rendah sesuai dengan laba yang diterima oleh perusahaan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti (1)	Judul (2)	Variabel Yang Digunakan (3)	Hasil Penelitian (4)
Rahmawati (2019)	Pengaruh <i>Size</i> , <i>Leverage</i> , <i>Profitability</i> , Dan <i>Capital Intensity Ratio</i> Terhadap <i>Effective Tax Rate</i> (ETR)	Variabel independen: <i>Size</i> , <i>Leverage</i> , <i>Profitability</i> , Dan <i>Capital Intensity Ratio</i> Variabel dependen: <i>Effective Tax Rate</i> (ETR)	1) Variabel ukuran perusahaan (<i>SIZE</i>) tidak berpengaruh terhadap <i>Effective Tax Rate</i> (ETR). 2) Variabel <i>leverage</i> berpengaruh negatif terhadap <i>Effective Tax Rate</i> (ETR). 3) Variabel <i>profitability</i> (ROA) berpengaruh positif terhadap (ETR). 4) Variabel <i>capital intensity ratio</i> (CIR) berpengaruh positif terhadap <i>effective tax rate</i> (ETR)
Selvia Azura (2020)	Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif (ETR) (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019)	Variabel Independen: Ln (TA), DER, ROA, INV, IAT, Komite audit Variabel Dependen: ETR	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) 1) <i>size</i> , <i>leverage</i> , intensitas persediaan dan intensitas asset tetap tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak. 2) 2) Profitabilitas

dan Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak.

Tabel 1 (lanjutan)

(1)	(2)	(3)	(4)
Imelia (2015)	Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif (ETR)	Variabel Independen: <i>profitabilitas, likuiditas, leverage, size, dan capital intensity ratio</i> Variabel Dependen: <i>Effective Tax Rate</i> .	1). Variabel hutang perusahaan, fasilitas perpajakan, dan komisaris independen berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen pajak perusahaan, 2). variabel ukuran perusahaan, <i>profitabilitas</i> , intensitas persediaan, intensitas aset tetap tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak perusahaan.
Ardyansah (2014)	Pengaruh <i>Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio</i> dan Komisaris Independen terhadap <i>Effective Tax Rate</i> (ETR)	Variabel Independen: <i>Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio</i> dan Komisaris Independen Variabel Dependen: <i>Effective Tax Rate</i> (ETR)	1) <i>Size</i> dan komisaris independen Berpengaruh terhadap <i>Effective Tax Rate</i> (ETR) 2) <i>Leverage, profitability, capital intensity ratio</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Effective Tax Rate</i> (ETR)
Damayanti & Gazali (2018)	Pengaruh <i>capital intensity ratio</i> dan <i>inventory intensity ratio</i> terhadap <i>effective tax rate</i>	Variabel Independen: <i>Capital intensity ratio</i> dan <i>inventory intensity ratio</i> Variabel Dependen: <i>effective tax rate</i>	1) <i>Capital intensity ratio</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>effective tax rate</i> . 2) <i>Inventory intensity ratio</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>effective tax rate</i> .
Batmomolin (2018)	Analisis <i>leverage, firm size</i> , intensitas aset tetap dan intensitas persediaan terhadap tarif pajak efektif. (pada perusahaan kimia yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2012-2017)	Variabel Independen: <i>leverage, firm size</i> , intensitas aset tetap dan intensitas persediaan Variabel Dependen : tarif pajak efektif	1) <i>Leverage</i> berpengaruh terhadap tarif pajak efektif 2) <i>Firm size</i> berpengaruh terhadap tarif pajak efektif 3) Intensitas aset tetap berpengaruh terhadap tarif pajak efektif 4) Intensitas persediaan berpengaruh terhadap tarif pajak efektif

Tabel 1 (Lanjutan)

(1)	(2)	(3)	(4)
(Setiawan and Alahsan 2016)	Pengaruh <i>Size</i> , <i>Leverage</i> , <i>Profitability</i> , Komite audit, Komisaris Independen, dan Investor Konstitusional terhadap <i>Effective Tax Rate</i> (ETR)	Variabel Independen: <i>Size</i> , <i>Leverage</i> , <i>Profitability</i> , Komite audit, Komisaris Independen, dan Investor Konstitusional Variabel Dependen: <i>Effective Tax Rate</i> (ETR)	1) Ukuran perusahaan (<i>Size</i>), komite audit, dan investor konvensional berpengaruh terhadap <i>Effective Tax Rate</i> (ETR). 2) <i>Leverage</i> , <i>profitability</i> , dan komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap <i>Effective Tax Rate</i> (ETR). 3) Ukuran perusahaan, ukuran <i>leverage</i> , <i>profitability</i> , dan investor konvensional berpengaruh negatif terhadap <i>Effective Tax Rate</i> (ETR). 4) Ukuran komite audit dan komisaris independen berpengaruh positif terhadap <i>Effective Tax Rate</i> (ETR)

2.3 Perumusan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak

Perusahaan yang termasuk dalam skala perusahaan besar akan mempunyai sumber daya yang berlimpah yang dapat digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu. Berdasarkan teori keagenan, sumberdaya yang dimiliki oleh perusahaan dapat digunakan oleh manajer untuk memaksimalkan kompensasi kinerja manajer, yaitu dengan cara menekan biaya pajak perusahaan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan. Penelitian Derashid dan Zhang (2003) menjelaskan bahwa perusahaan yang termasuk dalam perusahaan berskala besar membayar pajak lebih rendah dari pada perusahaan yang berskala kecil, ini disebabkan karena perusahaan berskala besar mempunyai lebih banyak sumber daya yang dapat digunakan untuk perencanaan pajak dan lobi politik. Sehingga, semakin besar

ukuran sebuah perusahaan maka akan semakin besar pula kemungkinan perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak.

H1: ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak.

2.3.2 Pengaruh Tingkat Profitabilitas Terhadap Manajemen Pajak

Adanya teori agensi akan memacu para manajer untuk meningkatkan laba perusahaan. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka secara otomatis jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan. Manajer sebagai agent dalam agensi teori akan berusaha meminimalisir pajak agar tidak mengurangi kompensasi kinerja manajer sebagai akibat dari tergerusnya laba perusahaan oleh beban pajak. Richardson dan Lanis (2007) menyebutkan bahwa perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi akan membayar pajak lebih tinggi dari perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang lebih rendah. Pada penelitian yang dilakukan oleh Roman dan Lanis (2007) profitabilitas digambarkan dengan ROA. Tingkat ROA perusahaan yang semakin tinggi menyebabkan tarif pajak efektif semakin tinggi, karena adanya dasar pengenaan pajak penghasilan adalah penghasilan yang diperoleh dan diterima oleh perusahaan.

H2: Tingkat profitabilitas perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak..

2.3.3 Pengaruh Intensitas Aset Tetap Terhadap Manajemen Pajak

Intensitas aset tetap perusahaan menggambarkan banyaknya investasi perusahaan terhadap aset tetap perusahaan. Intensitas aset tetap perusahaan dapat mengurangi pajak karena adanya depresiasi yang melekat dalam aset tetap. Seperti yang dijelaskan oleh Blocher (2007) yaitu beban depresiasi memiliki pengaruh pajak dengan bertindak sebagai pengurang pajak. Adanya pemanfaatan intensitas modal dalam bentuk aktiva tetap karena aktiva tetap cenderung memiliki beban penyusutan.

Beban penyusutan dapat berperan sebagai pengurang dari penghasilan perusahaan yang akan dikenai pajak.

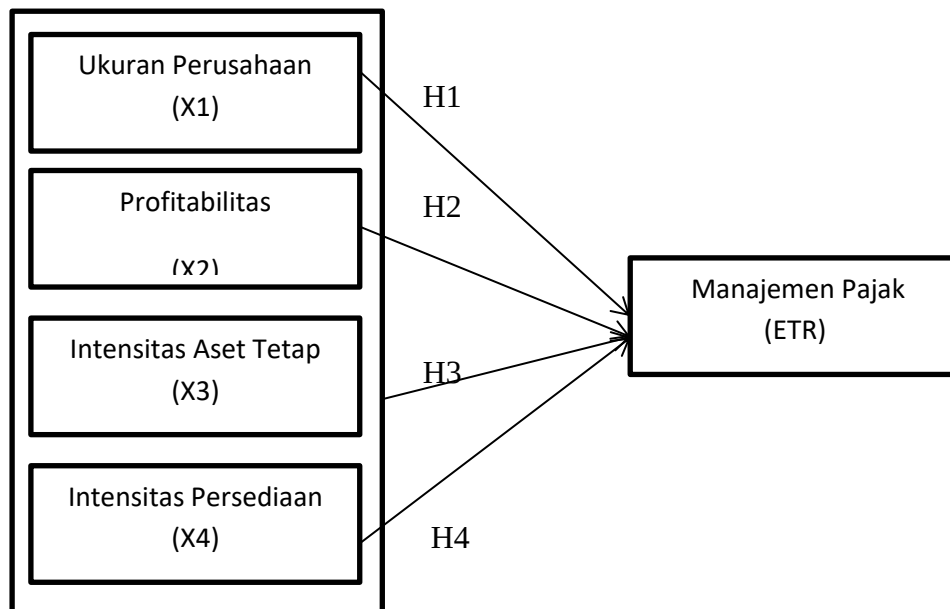
H3 : Intensitas aset tetap berpengaruh terhadap manajemen pajak.

2.3.4 Pengaruh Intensitas Persediaan Terhadap Manajemen Pajak

Intensitas persediaan merupakan rasio yang membandingkan intensitas kepemilikan persediaan suatu perusahaan dengan total aset. Intensitas persediaan merupakan cerminan dari seberapa besar perusahaan berinvestasi terhadap persediaan (Darmadi dan Zulaikha, 2013). Tingginya rasio persediaan berakibat pada tingginya biaya-biaya tambahan yang muncul dari persediaan tersebut, seperti biaya penyimpanan, biaya produksi, biaya administrasi dan biaya lain-lain. Biaya-biaya tambahan atas persediaan dapat bertindak sebagai pengurang laba bersih perusahaan dan nantinya juga akan mengurangi beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Hasil dari penelitian Darmadi dan Zulaikha (2013) menemukan bahwa intensitas persediaan berpengaruh terhadap manajemen pajak. Sehingga, biaya tersebut dapat berperan sebagai pengurang laba. Adanya laba yang rendah mengakibatkan pembayaran beban pajak yang rendah pula.

H4: Intensitas persediaan berpengaruh terhadap manajemen pajak.

2.4 Model Penelitian



Gambar 3. Model Penelitian